

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, bagian ini menjadi penegasan akhir dari posisi tradisi uang panai dalam kehidupan masyarakat Bugis di Kelurahan Kasemen serta implikasinya terhadap hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti dan menjadi dasar bagi peneliti dalam memberikan saran pada bagian berikutnya.

1. Praktik pemberian *Uang Panai* dalam tradisi pernikahan suku Bugis di Kelurahan Kasemen merupakan bagian penting dari proses adat yang memiliki makna penghormatan terhadap pihak perempuan dan keluarganya. *Uang Panai* berfungsi sebagai simbol kesungguhan dan tanggung jawab calon mempelai laki-laki dalam mempersiapkan pernikahan. Nilainya ditentukan berdasarkan status sosial, tingkat pendidikan, dan latar belakang keluarga calon mempelai perempuan.
2. Dari perspektif hukum Islam, tradisi *Uang Panai* pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariat, selama dilandasi oleh kerelaan, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tidak dijadikan syarat sahnya pernikahan. Islam memandang pemberian tersebut termasuk dalam

kategori *Urf* (kebiasaan masyarakat) yang dapat diterima selama tidak melanggar prinsip syariat. Namun, apabila jumlah *Uang Panai* ditetapkan secara berlebihan hingga memberatkan pihak laki-laki, maka hal itu bertentangan dengan prinsip kemudahan yang diajarkan Islam. Berdasarkan hadis *صَدَاقًا أَيْسَرُهُنَّ بَرَكَاتُ النِّسَاءِ أَكْبَرُ إِنَّ* dan *أَيْسَرُهُ النِّكَاحُ خَيْرٌ مَوْنَةً*, Islam menekankan bahwa pernikahan yang paling baik dan penuh keberkahan adalah yang dilaksanakan dengan cara yang mudah, sederhana, dan tidak memberatkan. Oleh karena itu, pelaksanaan *Uang Panai* seharusnya disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki serta dilakukan secara wajar dan sukarela agar selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Bugis di Kelurahan Kasemen, diharapkan dapat mempertahankan nilai-nilai luhur dari tradisi *Uang Panai* sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak perempuan, namun tetap menyesuaikannya dengan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Penetapan jumlah *Uang Panai* hendaknya dilakukan secara wajar dan dengan asas kerelaan agar tidak memberatkan serta tidak bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam ajaran Islam.

2. Bagi Tokoh Adat Suku Bugis dan Tokoh Agama Kelurahan Kasemen, diharapkan dapat berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai kesederhanaan dan keberkahan dalam pernikahan. Melalui penyuluhan atau musyawarah adat, tokoh-tokoh masyarakat dapat membantu mengarahkan agar praktik *Uang Panai* tidak dijadikan ukuran status sosial, melainkan simbol tanggung jawab dan penghargaan.